PENCEGAHAN KREDIT MACET DENGAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN*

Oleh:

Elisabeth Stevani Wijaya**

A. A. Ketut Sukranatha***

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pencegahan Kredit Macet Dengan Kehati-hatian Penerapan Prinsip Dalam Penyaluran Kredit Perbankan". Sering sekali kita menemukan permasalahan dilapangan dalam hal pemberian kredit oleh bank. Permasalahan tersebut salah satunya adalah pemberian kredit terhadap nasabah yang kemudian berujung pada kredit macet, hal tersebut disebabkan karena debitur sebagai penerima kredit tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sebagaimana perjanjian kredit. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah tidak dilakukannya dengan menerapkan kredit prinsip kehati-hatian sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dimana dalam pemberian kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad, kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk mengembalikan kredit serta menerapkan pedoman perkreditan berdasarkan prisip syariah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Keyakinan terhadap nasabah debitur harus dimiliki oleh bank sejak awal sebelum kredit diberikan oleh bank kepada debiturnya yaitu dengan menerapkan prinsip 5C yaitu sebelum memberikan kredit bank harus memberikan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Kata kunci: Bank, Kredit Macet, Kredit Perbankan

^{*}Penulisan karya ilmiah yang berjudul "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan", jurnal merupakan ringkasan di luar skripsi.

^{**}Elisabeth Stevani Wijaya, (1516051052), Mahasiswa S1 Reguler Sore, Email: elisabeth_stevani_wijaya@yahoo.com

^{***}A. A. Ketut Sukranatha adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

This research entitled "Prevention of Bad Credit by Applying Prudential Principles in Banking Credit Distribution". Very often we find problems in the field in terms of providing credit by banks. The problem is one of them is the provision of credit to customers which then leads to bad credit, this is because the debtor as the recipient of credit cannot fulfill its obligation to pay credit installments as a credit agreement. In this case the factor that influences the occurrence of bad credit is the absence of credit analysis by applying the precautionary principle as stipulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Where in the provision of credit by applying the principle of prudence, banks must have confidence based on in-depth analysis of the intentions, capability and ability od debtor customers to repay credit and apply credit quidelines based on sharia principles as determined by the Indonesia Bank. The bank must have confidence in the debtor, namely by applying the 5C principle, that is before giving the bank credit, it must give a careful assessment of the character, ability, capital, collateral and business prospects of the debtor customer.

Keywords: Bank, Bad Credit, Banking Credit

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Didalam meningkatkan sistem keuangan tersebut ditunjang dengan adanya sistem perbankan yang memadai. Keberadaan bank pada saat ini sangat berperan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (financial intermediary), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki

¹ Luh Intan Permatasari, 2018, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet*, Journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 2.

kelebihan dana (surplus of fouds) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (lack of fouds).² Kegiatan usaha sebagaimana disebutkan diatas diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rakngka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga dalam hal ini tingkat risiko yang dimiliki oleh bank sangat tinggi untuk itu penerapan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam menjalankan bisnis perbankan karena bank harus menjaga amanat yang di berikan oleh undang-undang untuk menghimpun dana dari masyarakat terutama dalam hal ini disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada debitur bank.

kegiatan perbankan Pentingnya dalam dunia bisnis terutama dalam hal ini adalah penyaluran kredit perbankan maka pemerintah telah menciptakan peraturan-peraturan mengatur tentang penyaluran kredit oleh bank. Namun dalam prakteknya bank-bank yang terkena masalah kredit macet beberapa diantaranya adalah karena bank cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya. Serta kurang tegasnya pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan kurangnya sanksi yang tegas sehingga menunjukkan terdapat kekaburan norma menyebabkan adanya kredit macet dan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut sangat berdampak pada kesehatan bank

² Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, *Cetakan Pertama*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 13.

itu sendiri dimana bank harus bertanggung jawab terhadap dana masyarakat yang telah disalurkan dalam bentuk kredit.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip kehati-hatian dapat diterapkan untuk mencegah adanya kredit macet dan akibat hukum dari bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada nasabah.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum jenis ini memiliki karakteristik bahwa hukum merupakan suatu peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.³ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang didapatkan oleh penulis dari bukubuku, peraturan perundang-undangan, makalah, jurnal, yang berhubungan dengan judul serta rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Sumber bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini antara lain bahan hukum primer yaitu peraturan perundang undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur, jurnal dan makalah. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

³ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 118.

2.2. PEMBAHASAN

2.2.1. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam Mencegah Kredit Macet

Perbankan memegang peranan yang sangat penting sebagai suatu lembaga keuangan pemberi kredit. Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama. Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya atau "credo atau creditum" yang berarti saya percaya. Jadi, seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari kreditur.4 Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat dipercayakan kepadanya.⁵ Pemberian kredit berarti yang memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditemukan unsur-unsur yang terdapat didalam kredit, yakni :6

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diterima kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit, terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian kredit adalah lebih tinggi

⁴ Etty Mulyati, 2016, Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 74.

⁵ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 18.

⁶ Etty Mulyati, op.cit. h. 76.

- dari pada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit di kemudian hari.
- c. Degree of Risk, yaitu adanya tingkatan risiko yang akan dihadapi sebagai jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat risikonya karena ada unsur risiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan.
- d. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi berup barang-barang, jasa, atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Untuk itu perbankan harus menerapkan prinsip kehatihatian atau prudential banking principle untuk mencegah dan mengurangi terjadinya risiko-risiko dikemudian hari. Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat atau dengan kata lain selalu dalam keadaan liquid and solvent.

Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagai berikut: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengna menggunakan prinsip kehati-hatian". Dan diatur juga dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian". Dengan penerapan prinsip kehati-hatian ini maka

bank juga menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sehingga mereka akan secara terus-menerus menggunakan jasa dari bank tersebut.

Kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit perbankan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu :

- 1. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dapat diketahui jabaran lebih lanjut dari asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip-prinsip kehatihatian dalam kaitannya dengan pemberian kredit, yaitu:

 Mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 272.

2. Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia.

Tidak mudah untuk mengetahui apakah orang yang mengajukan permohonan kredit adalah orang yang dapat dipercaya. Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrument analisa yang terkenal dengan the fives of credit atau 5 c.8

Oleh karena itu, unsur 5 C harus menjadi tolok ukur atau pedoman dalam pemberian kredit oleh bank, dengan harapan pemberian kredit tadi tidak menjadi macet. Dalam hal ini menjadi keharusan bagi bank menilai secara seksama unsur 5 C sebagai dasar dalam pemberian kredit yang bersangkutan, yang meliputi :

- a. Penilaian watak atau kepribadian (character) untuk mengetahui itikad baik dari calon debitur dalam hal melunasi kredit yang diberikan.
- b. Penilaian kemampuan (capacity) untuk mengetahui kemampuan dari calon debitur dalam melunasi kredit yang diberikan.
- c. Penilaian terhadap modal (capital) untuk mengetahui posisi keuangan calon debitur secara menyeluruh baik dimasa lalu maupun masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan usaha yang bersangkutan.

8

⁸ Sutarno, 2005, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Cetakan Ketiga, CV. Alfabeta, h. 92.

- d. Penilaian terhadap agunan (collateral) untuk dapat digunakan apabila tejadi hal terburuk dimana debitur tidak mampu untuk melunasi kredit yang telah dinikmatinya.
- e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy) untuk mengetahui bagaimana usaha calon debitur dapat berkembang dengan keadaan pasar baik didalam maupun diluar negeri.

Dalam perspektif prinsip kehati-hatian (*The Prudential Principle of Banking*), maka seluruh keputusan harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian, terutama setiap keputusan yang berhubungan dengan pengeluaran uang seperti penyaluran kredit. Namun dalam hal ini kurang tegasnya pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit menyebabkan terjadinya kredit macet. Kasus kredit macet hingga menyebabkan "collaps" nya sebuah bank menjadi bukti akan ketidak hati-hatian tersebut terjadi. Pengaturan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam aspek perkreditan merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh.

2.2.2. Akibat Hukum Karena Bank Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit

Prinsip kehati-hatian bank merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan yang mana pelanggaran atas tidak diterapkannya prinsip tersebut dalam kegiatan usaha bank terutama penyaluran kredit perbankan akan membahayakan perbankan itu sendiri dan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap

⁹ Irham Fahmi, 2014, *Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi*, CV. Alfabeta, Bandung, h. 15.

bank itu sendiri. Oleh karena itu didalam undang-undang perbankan telah diatur bahwa pelanggaran terhadap tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian bank ini termasuk dalam pelanggaran yang dikenai sanksi pidana atau lazim disebut sebagai tindak pidana perbankan.

Dalam Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa: Anggota Dewan Komisaris, Dreksi, atau Pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan lain melaksanakan persetujuan bagi orang untuk penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. Tidak melaksanakan langkah-langkan yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar)

rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam praktinya seringkali terjadi kasus dimana pemberian kredit kepada debitur tidak sesuai dengan SOP pemberian kredit atau kredit diberikan tanpa dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang seharusnya sesuai dengan SOP. Hal ini dikarenakan kurangnya sanksi yang tegas yang menyebabkan hal tersebut sering terjadi. Sehingga dalam hal ini bank melalui Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang berkaitan dengan penyaluran kredit yang terbukti menyalahi SOP terkait penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit wajib bertanggung jawab atas tindak pidana perbankan yang terjadi.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Bank dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur, diwajibkan, dan harus berpedoman serta memperhatian asasasas perkreditan yang sehat dan kepada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selain itu bank harus melakukan penilaian seksama terhadap yang watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral), dan kondisi ekonomi (condition of economy) dari debitur yang dikenal dengan prinsip 5C. Namun dalam hal ini kurang tegasnya pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit menyebabkan kredit macet hingga menyebabkan "collaps" nya sebuah bank.

2. Dalam hal ini Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah diatur bahwa pelanggaran terhadap tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian bank ini termasuk dalam pelanggaran yang dikenai sanksi pidana atau lazim disebut sebagai tindak pidana perbankan. Namun kenyataannya dalam pemberian kredit kepada debitur ini seringkali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku. Hal ini dikarenakan kurangnya sanksi yang tegas yang menyebabkan hal tersebut sering terjadi.

3.2. Saran

- 1. Dalam pemberian kredit terhadap debitur, bank harus benarbenar menerapkan prinsip-prinsip perbankan terutama prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 2. Setiap bank wajib untuk mempunyai SOP yang mana SOP tersebut merupakan adopsi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian sanksi tegas kepada setiap pegawai bank yang tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan dan SOP Perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan untuk membuat setiap pegawai bank memproses penyaluran kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, *Cetakan Pertama*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mulyati, Etty, 2016, Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutarno, 2005, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Cetakan Ketiga, CV. Alfabeta.
- Fahmi, Irham, 2014, *Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi*, CV. Alfabeta, Bandung.

Jurnal Ilmiah:

Permatasari, Luh Intan, 2018, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet*, Journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.